



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 425 / **7999** / P.SD / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Majelis Ta'lim Tilawah Qur'an (MTTQ) Nomor : 03/SDIT/MS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu MTTQ SCHOOL.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kutalimbaru Nomor : 421/382/UPT.KL/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu MTTQ SCHOOL.
3. Proses belajar mengajar aktif sejak Tahun Ajaran 2016/2017.

Menimbang

Mengingat

- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : SD SWASTA ISLAM TERPADU MTTQ SCHOOL |
| Alamat Sekolah | : Jl. Glugur Rimbun Desa Sampe Cita |
| Kecamatan | : Kutalimbaru |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : Yayasan Majelis Ta'lim Tilawah Qur'an (MTTQ) |
| Alamat Yayasan | : Dusun VI Perum BTS Q No.190-191 Desa Sampe Cita |

Kedua

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

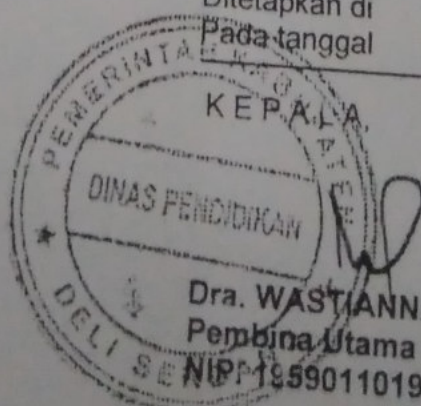
Ketiga

- Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : **16** November 2017



Dra. WASTIANNA HARAHAP
Pembina Utama Muda
NIP.195901101985032010